

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang dapat diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, oleh karena itu hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Pembentukan daerah otonomi dimaksudkan untuk memungkinkan daerah bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka untuk kelancaran roda pemerintahan sangat tergantung kepada kemampuan daerah untuk menggali serta memanfaatkan segala potensi sebagai sumber keuangan yang ada di daerahnya.

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pengertian daerah otonomi merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Peranan pendapatan daerah merupakan yang sangat penting karena merupakan faktor-faktor yang sangat menentukan volume, kekuatan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan daerah.

Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 32

tahun 2004 Pasal 157 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah yaitu :
  - a. Hasil pajak daerah
  - b. Hasil retribusi daerah
  - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
  - d. Lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah.
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah, dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan uraian diatas maka pajak daerah merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena pendanaan dan pembiayaan yang dipungut dari sektor pajak sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan pembangunan di daerah. Peranan pendapatan daerah merupakan suatu hal yang sangat berperan besar untuk menentukan kekuatan dan kemampuan finansial daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan daerah.

Seiring dengan perkembangan jaman, manusia juga mengembangkan kemampuannya teknologi, informasi, dan komunikasi. Begitu juga halnya dengan sarana transportasi yang semakin berkembang pesat pula. Dari tahun ketahun, peningkatan jumlah alat-alat transportasi semakin pesat. Untuk mensiasati perkembangan jumlah alat transportasi tersebut sebagai sumber pendapatan daerah, maka parkir merupakan tindakan yang tepat dalam hal ini.

Pajak parkir merupakan bagian dari pendapatan asli daerah. Pajak parkir merupakan sektor yang paling besar sebagai sumber pendapatan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dijelaskan lebih lanjut bahwa penerimaan parkir adalah di luar badan jalan yang disediakan

oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan yang memungut bayaran.

Kota Medan merupakan salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia. Kota Medan memiliki potensi ekonomi yang besar, hal ini dilihat dari pesatnya perkembangan usaha dibidang perdagangan dan industri. Dengan potensi ekonomi yang besar tersebut, diharapkan tidak menimbulkan masalah-masalah yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri di Kota Medan. Untuk itu diperlukan peran efektif dari instansi-instansi yang memungut pendapatan daerah tersebut, khususnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pengumpul dana guna membiayai pembangunan daerah yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah kota serta memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para wajib pajak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, dinas pendapatan daerah telah menetapkan target tertentu dalam upaya memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak parkir. Proses pencapaian target itu sendiri mengalami berbagai hambatan diantaranya adalah kesadaran yang rendah dari wajib pajak dan pelayanan yang diberikan aparat pemungut pajak yang belum maksimal.

Selain menetapkan target, untuk memaksimalkam penerimaan dari sektor pajak parkir diperlukan juga pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal sebagai alat bantu untuk mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak parkir.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis dan Implementasi Perda Kota Medan Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Studi Kasus Kota Medan)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Menurut Amiruddin dan Zainal Asikin (2004 : 35) identifikasi masalah adalah kemampuan mengidentifikasi masalah, dan kemudian mendiagnosisnya, sebenarnya bukan persoalan metodologis, melainkan merupakan persoalan paradigmatik-teoretik.

Berdasarkan pendapat di atas, yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kurangnya kepuasan pengguna kendaraan bermotor terhadap pelayanan parkir
2. Kebingungan pengguna kendaraan bermotor akan perbedaan tarif parkir antara parkir internal (dalam gedung) dengan parkir eksternal (luar gedung)
3. Kurangnya efektifnya pengendalian internal pajak parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.
4. Kurangnya pengimplementasian “Perda Kota Medan Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Parkir” dalam pelaksanaan fungsi pajak pada pengelolaan parkir internal dan parkir eksternal.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan masalah yang akan diteliti pada identifikasi masalah di atas maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Pembatasan masalah dimaksudkan agar

penelitian yang dilakukan lebih terarah, jelas serta tidak terlalu luas. Dengan demikian masalah yang diteliti dapat dipahami dengan mudah dan terhindar dari kesalahpahaman tentang masalah yang diteliti.

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kurangnya efektifnya pengendalian internal pajak parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.
2. Kurangnya pengimplementasian “Perda Kota Medan Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Parkir” dalam pelaksanaan fungsi pajak pada pengelolaan parkir internal dan parkir eksternal

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah tingkat efektifitas dari pengendalian internal pajak parkir pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan?
2. Bagaimanakah pengimplementasian “Perda Kota Medan Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Parkir” dalam pelaksanaan fungsi pajak pada pengelolaan parkir internal dan parkir eksternal?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan suatu tolak ukur/acuan untuk mencapai suatu permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui manfaat pengendalian internal pajak parkir oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui tingkat pengimplementasian Perda Kota Medan Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Parkir.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah adalah sebagai masukan tambahan dalam melaksanakan pengendalian dalam pengelolaan pajak parkir sebagai sumber pendapatan asli daerah dimasa yang akan datang.
2. Bagi masyarakat adalah sebagai sumber informasi yang memberikan pengetahuan kepada publik terhadap sistem pengendalian internal dan pajak parkir. Sehingga masyarakat mengetahui bagaimana sistem pengelolaan sistem pemungutan pajak parkir tersebut.
3. Bagi mahasiswa dan para pembaca adalah sebagai tambahan pengetahuan tambahan untuk meningkatkan wawasan para pembaca. Selain itu sebagai tambahan referensi untuk para mahasiswa yang ingin membahas masalah tentang pajak parkir yang memiliki studi kasus yang berbeda.
4. Dan bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk melakukan penelitian-penelitian dimasa yang akan datang tentang permasalahan yang sama.